



P U T U S A N

Nomor 186/Pdt.G/2014/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis hakim Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan izin poligami atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Direktur CV., bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

Termohon , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai termohon

Majelis hakim Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan izin poligami yang terdaftar di Kepaniteraan Majelis hakim Agama Maros tanggal 7 Mei 2014 di bawah Register Perkara Nomor 186/Pdt.G/2014/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 November 2006, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 196/31/XI/2006 tertanggal 17 November 2006.
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama, umur 5 tahun, 6 bulan dan, umur 1 tahun, 3 bulan.

Pts. No. 004/Pdt.G/2010/PA. Buol, hal. 1 dari 11



3. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, berstatus perawan, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros.
4. Bahwa alasan pemohon untuk menikah lagi adalah karena termohon sering sakit-sakitan sehingga termohon kurang mampu memperhatikan pemohon sebagai suami baik lahir maupun batin.
5. Bahwa termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan
6. Bahwa antara pemohon dengan tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan.
7. Bahwa pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan jika permohonan izin ini dikabulkan, pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak pemohon dengan baik.
8. Bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri pemohon.
9. Bahwa selama ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon telah memperoleh harta sebagai berikut :
 - 1 buah rumah kayu yang dibangun di atas tanah milik orangtua pemohon, terletak di, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut: seblah Timur dengan, seblah Utara dengan sungai, seblah Selatan dengan, seblah Barat dengan
 - 1 buah ruko di jalan berukuran 20x4 m² terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut: seblah Timur tidak tahu nama pemiliknya, seblah Utara dengan jalanan, seblah Selatan dengan jalanan, seblah Barat dengan
 - 1 buah peternakan ayam di, Kabupaten Maros yang dibangun di atas tanah milik orangtua pemohon seluas 11x40 m².

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Majelis hakim Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:



1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua pemohon bernama
3. Menetapkan harta bersama antara pemohon dan termohon terdiri dari:
 - 1 buah rumah kayu yang dibangun di atas tanah milik orangtua pemohon, terletak di, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Timur dengan, sebelah Utara dengan sungai, sebelah Selatan dengan, sebelah Barat dengan
 - 1 buah ruko di jalan berukuran 20x4 m² terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Timur tidak tahu nama pemiliknya, sebelah Utara dengan jalanan, sebelah Selatan dengan jalanan, sebelah Barat dengan
 - 1 buah peternakan ayam di, Kabupaten Maros yang dibangun di atas tanah milik orangtua pemohon seluas 11x40 m².

1. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penasehatan dalam rangka upaya perdamaian kepada pemohon tentang beratnya tanggung jawab seorang suami yang beristeri lebih dari 1 (satu) orang (berpoligami), namun upaya perdamaian tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpoligami.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon mengajukan jawaban yang pada intinya mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan menyatakan bahwa benar termohon sekarang ini sering sakit-sakitan, termohon menderita sakit di bagian pencernaan dan kandungan sehingga termohon kurang maksimal dalam memberikan perhatian dan pelayanan

hal 3 dari 11 Pts. No. 186/Pdt.G/2014/PA. Mrs.



kepada pemohon, oleh karena itu termohon menyatakan rela dan tidak keberatan (memberi izin) pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat : -----

1. Berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/11/VII/1992 tanggal 25 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana kemudian diberi kode P.1 ; -----
2. Surat Keterangan Izin (persetujuan) dipoligami yang dibuat dan ditanda tangani oleh termohon tanggal 7 Juni 2006, bukti mana kemudian diberi kode P.2; -----
3. Surat Pernyataan tentang kesanggupan akan memberikan nafkah/ kebutuhan hidup terhadap isteri-isteri dan anak-anak berdasarkan penghasilan yang diperoleh yang dibuat dan ditanda tangani pemohon di atas materai tertanggal 8 Juni 2006, bukti mana kemudian diberi kode P.3; -----
4. Surat Keterangan Penghasilan pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Leok II dan diketahui oleh Camat Lipunoto, tanpa tanggal dan tahun, bukti mana kemudian diberi kode P.4; -----
5. Surat Pernyataan Izin Menikah No. 422/02.15/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Paleleh tanggal 7 Juni 2006, bukti mana kemudian diberi kode P.5; -----

II. Bukti Saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah ipar dari calon istri ke dua pemohon, sedangkan termohon adalah istri pemohon yang bernama
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.



- Bahwa pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan yang bernama karena termohon sering sakit-sakitan.
- Bahwa termohon rela dan tidak keberatan jika pemohon menikah lagi.
- Bahwa antara pemohon dengan tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda.
- Bahwa pemohon mempunyai penghasilan rata-rata perbulan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah mempunyai harta bersama berupa:
 - a. 1 buah rumah kayu yang dibangun di atas tanah milik orangtua pemohon, terletak di, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut: seblah Timur dengan, seblah Utara dengan sungai, seblah Selatan dengan, seblah Barat dengan
 - b. 1 buah ruko di jalan berukuran 20x4 m² terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut: seblah Timur tidak tahu nama pemiliknya, seblah Utara dengan jalanan, seblah Selatan dengan jalanan, seblah Barat dengan
 - c. 1 buah peternakan ayam di, Kabupaten Maros yang dibangun di atas tanah milik orangtua pemohon seluas 11x40 m².
- 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah kakak dari calon istri ke dua pemohon, sedangkan termohon adalah istri pemohon yang bernama
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan yang bernama karena termohon sering sakit-sakitan.

hal 5 dari 11 Pts. No. 186/Pdt.G/2014/PA. Mrs.



- Bahwa termohon rela dan tidak keberatan jika pemohon menikah lagi.
- Bahwa antara pemohon dengan tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda.
- Bahwa pemohon mempunyai penghasilan rata-rata perbulan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah mempunyai harta bersama berupa:
 - a. 1 buah rumah kayu yang dibangun di atas tanah milik orangtua pemohon, terletak di, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut: seblah Timur dengan, seblah Utara dengan sungai, seblah Selatan dengan, seblah Barat dengan
 - b. 1 buah ruko di jalan berukuran 20x4 m² terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut: seblah Timur tidak tahu nama pemiliknya, seblah Utara dengan jalanan, seblah Selatan dengan jalanan, seblah Barat dengan
 - c. 1 buah peternakan ayam di, Kabupaten Maros yang dibangun di atas tanah milik orangtua pemohon seluas 11x40 m².

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan bahwa pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan



nasehat-nasehat mengenai resiko dan tanggung jawab yang akan dihadapi bagi orang yang berpoligami, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menikah lagi (berpoligami).

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, akan tetapi sesuai dengan laporan mediasi tanggal dengan mediator bernama, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah lagi dengan perempuan bernama dengan alasan bahwa termohon sebagai istri sering sakit-sakitan sehingga termohon kurang mampu memperhatikan pemohon sebagai suami baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon dan menyatakan bahwa termohon menderita penyakit di bagian pencernaan dan kandungan sehingga sebagai istri termohon tidak dapat maksimal memperhatikan dan melayani pemohon dan menyatakan rela dan tidak keberatan jika pemohon menikah lagi.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diperkuat oleh jawaban termohon dan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti antara pemohon dan termohon adalah suami isteri sah; -----

----- Menimbang, bahwa termohon yang menghadap secara pribadi di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya termohon memberikan persetujuan poligami kepada pemohon yang diperkuat dengan persetujuan secara tertulis (Surat Keterangan Izin) tertanggal 7 Juni 2006 yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh termohon (bukti P.2), persetujuan tersebut termohon berikan dalam keadaan sadar sehingga dengan persetujuan tersebut termohon patut

hal 7 dari 11 Pts. No. 186/Pdt.G/2014/PA. Mrs.



dinyatakan bahwa termohon telah menyadari kondisinya sebagai istri yang telah dioperasi/diangkat kandungannya oleh dokter sehingga termohon secara medis tidak mungkin lagi dapat memberikan keturunan kepada pemohon, sementara pemohon masih menginginkan mempunyai anak. Dalam hal ini terpenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf (a) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 yang dikuatkan oleh keterangan saksi II (Saksi II), meskipun pemohon hanya mempunyai pendapatan perbulan di atas Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi karena termohon dan calon isteri kedua tidak keberatan dengan penghasilan pemohon dan pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anak serta sanggup akan berlaku adil terhadap istri-istri maupun anak-anaknya, maka terpenuhilah syarat kumulatif seperti dikehendaki Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I (RATNA RASNIH, S.Ag.binti ANWAR LATANG) yaitu calon istri kedua pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi II (Saksi II) maka ternyata terbukti antara pemohon, termohon dan calon istri kedua pemohon tidak terdapat halangan/larangan menurut ketentuan syara bagi pemohon untuk berpoligami (menikah lagi) in casu memadu antara termohon dengan saksi I (RATNA RASNIH, S.Ag.binti ANWAR LATANG)

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Calom isteri kedua pemohon) telah memperoleh izin dari Kepala SMP Negeri 4 Paleleh untuk dinikahi (dipoligami) oleh (pemohon) berdasarkan Surat Pernyataan Izin Menikah No. 422/02.15/2006 tanggal 7 Juni 2006, akan tetapi oleh karena calon istri kedua pemohon bernama tersebut belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melainkan hanya sebagai guru honor pada SMP Negeri 4 Paleleh yang baginya belum dapat diberlakukan ketentuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, maka bukti P.5 tersebut



harus dinyatakan dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bila dikaitkan dengan asas perkawinan menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada “asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri” akan tetapi bilamana dikehendaki oleh seorang suami beristri lebih dari seorang, Majelis Hakim dapat memberikan izin sepanjang terpenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif yang ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon untuk beristri lagi (poligami) telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan terkait lainnya, oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama
3. Menetapkan harta bersama antara pemohon dengan termohon terdiri dari:
 - 1 buah rumah kayu yang dibangun di atas tanah milik orangtua pemohon, terletak di, Kabupaten Maros dengan batas-batas

hal 9 dari 11 Pts. No. 186/Pdt.G/2014/PA. Mrs.



sebagai berikut: sebelah Timur dengan, sebelah Utara dengan sungai, sebelah Selatan dengan, sebelah Barat dengan

- 1 buah ruko di jalan berukuran 20x4 m² terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Timur tidak tahu nama pemiliknya, sebelah Utara dengan jalanan, sebelah Selatan dengan jalanan, sebelah Barat dengan
- 1 buah peternakan ayam di, Kabupaten Maros yang dibangun di atas tanah milik orangtua pemohon seluas 11x40 m².

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Makim Majelis Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 M./5 Sya'ban 1435 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

....

....

Ketua Majelis,

ttd.

.... ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

....

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 175.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
Biaya Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 266.000,00



(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)